



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mempawah, 01 Juli 1996,  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang,  
bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan  
Barat;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sungai Guntur, 29 Agustus  
1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Landak,  
Kalimantan Barat;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal pada tanggal 26 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 04 September 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda (cerai hidup);
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Landak, selama 8 (delapan) bulan, dan terakhir tinggal di rumah kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kubu Raya, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kubu Raya, tanggal 23-11-2015, NIK. XXX, umur 7 (tujuh) tahun, pendidikan SD Kelas II, berjenis kelamin Perempuan. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
5. Bahwa, sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - 6.1 Pada tahun 2013, Tergugat pernah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat dari handphone milik Tergugat;
  - 6.2 Pada bulan Desember 2013, Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk memanfaatkan pria lain dengan mendekati pria lain tersebut;
  - 6.3 Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - 6.4 Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat berkata kasar hingga mencaci maki Penggugat;
  - 6.5 Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mengancam akan membunuh anak Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Penggugat;
  - 6.6 Tergugat sering cemburu secara berlebihan;
  - 6.7 Tergugat sering perhitungan kepada Penggugat perihal uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.8 Sejak November 2022, Tergugat tidak menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, selama ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, puncaknya pada bulan November 2022, yang disebabkan oleh ketika Penggugat mengalami kecelakaan ketika Penggugat belanja, kemudian Tergugat marah dan mengancam Penggugat dikarenakan Tergugat perhitungan akan pengeluaran biaya untuk berobat dan merawat Penggugat, kemudian hal tersebut diketahui oleh orang tua Penggugat, hingga akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi layaknya suami istri;
9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan untuk damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 12 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah pribadi hingga berpisah;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak hidup rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sering memukul Penggugat yang saksi lihat sendiri saat saksi main ke rumah keduanya, Tergugat sering marah-marah dan cemburu tidak jelas terhadap Penggugat;
  - Bahwa kurang lebih sejak November 2022 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, di depan sidang mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah pribadi hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan keduanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering perhitungan soal makanan, sering menuduh istrinya berselingkuh dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2022 karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sry tanggal 12 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tahun 2013 Tergugat pernah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat dari handphone milik Tergugat, pada bulan Desember 2013, Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk memanfaatkan pria lain dengan mendekati pria lain tersebut, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berkata kasar hingga mencaci maki Penggugat serta mengancam akan membunuh anak Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Penggugat, Tergugat sering cemburu secara berlebihan, Tergugat sering perhitungan kepada Penggugat perihal uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, sejak November 2022, Tergugat tidak menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, selama ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya sejak November 2022 tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sebelas bulan hingga gugatan

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Register Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) menerangkan Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana dalam gugatan yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berkata kasar dan mencacai maki Penggugat, Tergugat perhitungan soal nafkah dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada November 2022, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat"*;

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: *"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp215.000,-** (*dua ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Fauzy Nurlail, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Ai Susanti, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yayuk Nurul Afidah, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	70.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 215.000,00**

*(dua ratus lima belas ribu rupiah)*

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12